



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA
PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI MANADO
DAN
PASCASARJANA
UNIVERSITAS PATTIMURA



TENTANG
KERJASAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN
PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

Nomor : 0037/UN41.7/PPs/2024

Nomor : 14/UN13.2.2/PASCA.PK/DN/2024

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (**27-05-2024**), bertempat di Ternate, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1. Prof. Dr. Tinneke E. M. Sumual, MS** : Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Manado yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Manado, yang berkedudukan dan beralamat di Jl. Kampus Pascasarjana Unima, Tomohon yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**
- 2. Dr. Richard B. Luhulima, S.T, M.T** : Direktur Pascasarjana Universitas Pattimura yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pattimura yang berkedudukan dan beralamat di Jl. Dr. Ir. M. Putuhena, Desa Poka-Ambon selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

- 1. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama untuk kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pihak I	Pihak II

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud Perjanjian Kerja Sama ini sebagai landasan **PARA PIHAK** dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan Tugas dan Fungsi untuk mendukung penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi dan Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka;
2. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mewujudkan sinergi dan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

**PASAL 2
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Pengembangan Keilmuan (Workshop dan Pelatihan);
2. Pertukaran Dosen (Mengajar dan Menguji);
3. Pertukaran Mahasiswa (Magang);
4. Penyelenggaraan Konferensi Internasional bersama;
5. Publikasi Ilmiah Bersama;
6. Pengembangan Kurikulum
7. Pemagangan staff/karyawan; dan
8. Kegiatan lain sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 3
PELAKSANAAN**

Perjajian Kerja Sama ini akan ditindaklanjuti dengan berbagai kegiatan yang tertera pada pasal 2 (dua) dan disetujui **PARA PIHAK** sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjajian Kerja Sama ini.

**PASAL 4
MONITORING DAN EVALUASI**

Monitoring dan evaluasi Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan setidaknya-tidaknya 6 (enam) bulan sekali dengan waktu yang disepakati **PARA PIHAK**

**PASAL 5
PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Pelaksanaan Kerja Sama ini dibebankan pada dana kegiatan yang disediakan oleh **PARA PIHAK** dan/atau dibicarakan tersendiri dengan mengacu pada tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pihak I	Pihak II
	

PASAL 6 JANGKA WAKTU

1. Perjajian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, dimulai sejak tanggal ditandatangani, dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Perjajian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

PASAL 7 KORESPONDENSI

Segala pemberitahuan resmi yang diperlukan sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini dan segala akibatnya akan diberikan dengan faksimili atau surat resmi yang dikirimkan pada alamat berikut ini :

PIHAK KESATU

Universitas Negeri Manado
Jl. Kampus Pascasarjana Unima, Tomohon
u.p : Pascasarjana
Telp/Fax : 0821-9088-2029
Email : pps@unima.ac.id

PIHAK KEDUA


Universitas Pattimura
Jl. Ir. M. Putuhena, Desa Poka-Ambon
u.p : Pascasarjana Unpatti
Telp/Fax : (0911) 351727
Email : pascasarjanaunpatti@yahoo.com

PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan pendapat dan perselisihan di antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 9 KETENTUAN LAIN

1. Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam pelaksanaan kerja sama ini, akan diatur tersendiri oleh **PARA PIHAK** dalam suatu adendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.

Pihak I	Pihak II
	

2. Adendum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
3. Apabila terdapat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan kerja sama ini, **PARA PIHAK** akan melakukan koordinasi untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 10 PENUTUP

Perjajian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermaterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK dan setiap pihak mendapat 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK KESATU



Prof. Dr. Tinneke E. M. Sumual, M.S

PIHAK KEDUA



Dr. Richard B. Luhulima, S.T, M.T

Pihak I	Pihak II
	